

PANDUAN TEKNIS PENILAIAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1004/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2018 TENTANG PANDUAN TEKNIS PENILAIAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang panduan teknis penilaian kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018; Surat pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 010577/PB/E.9/07/2018 tertanggal 31 Juli 2018 perihal Penyampaian Rekomendasi RS dan Panduan Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1004 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Panduan Teknis penilaian kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Panduan sebagaimana dimaksud di atas digunakan sebagai acuan bagi KPU, dan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tahapan pemeriksaan kesehatan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Agustus 2018.
- Lampiran 22 Halaman.